



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN
TINGGI BANTEN**

3 Januari 2022

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten
Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001
Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id
Serang - 42126



PENGADILAN TINGGI BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/ 10 /KPT/SK/I/2022**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Banten perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 22 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan IKU Mahkamah Agung dan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN.**

KESATU : Bahwa setelah dilakukan reviu terhadap IKU dengan hasil Berita Acara Hasil Reviu IKU, terdapat perubahan pada IKU yang menyesuaikan dengan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021. Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Banten, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Banten agar tetap memiliki Indikator Kinerja (IKU) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Serang**

Pada Tanggal : 3 Januari 2022



Ketua,

CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana biasa yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana biasa yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	d. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara pidana anak, pidana ringan, pidana narkoba dan PBH (Perempuan berhadapan dengan Hukum). Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif meliputi : tindak pidana ringan (ancaman pidana paling lama 3 bulan) dengan denda Rp.2.500.000,-; PBH; perkara pidana anak (belum berumur 18 tahun). • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan tingkat banding. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	g. Index Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan Tinggi</p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Hasil Survey IKM

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Perdata diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Biasa yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Pidana Biasa diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Anak yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Anak yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Pidana Anak diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Tipikor diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat <u>yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</u> x 100% Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web direktori putusan dalam waktu 1 hari setelah diputus. • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	----------	-------------------------------------



Ketua,

CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.